

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang beranekaragam suku, kultur budaya, serta kepercayaan yang dianut (agama). Jumlah penduduk Indonesia sebagian besar beragama islam, hal tersebut menurut survey Pew Forum Indonesia (2019) penduduk muslim di Indonesia memiliki persentase 87,2%.

Menurut *Global Islamic Indeks* periode 2004-2014 Thomson Reuters menekankan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang menguasai pasar Islam terbesar di dunia. Tingkatan disini yaitu: *pertama*, urutan satu dalam kategori makanan halal. *Kedua*, urutan lima dalam kategori travel dan mode. *Ketiga*, urutan enam dalam kategori pariwisata dan keuangan syariah Indonesia yang menduduki peringkat sepuluh (Perry Warjino, 2017).

Seiring berkembangnya ekonomi Islam bisnis berbasis syariah menjadi salah satu penggerak adanya standar yang menjadi panduan pelaporan keuangan syariah. Hal tersebut memerlukan suatu organisasi yang mengaplikasikan syariat islam dalam bisnisnya yang masih ada sangkut pautnya dengan pengelolaan zakat (Setyani, 2018).

Menurut Al Zuhayli (2008: 83) zakat merupakan kewajiban yang wajib diamalkan. Mengamalkan sebagian harta yang telah mencapai kadarnya (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimnya.

Peran zakat dalam islam merupakan kewajiban yang sangat mendasar, sehingga dalam Al-Qur'an kerap disertai ancaman tegas sebagaimana tertulis dalam Qs. At- Taubah ayat 34-35 Allah SWT berfirman:

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) siksaan yang pedih. Pada hari dipanaskannya emas dan perak itu di neraka jahannam. Dengannya dahi mereka dibakar. Kemudian kepada mereka dikatakan, “Inilah harta bendamu yang kalian simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan” (QS. At taubah ayat 34-35).

Dari penggalan ayat di atas menjelaskan tentang mereka senang menimbun benda yang berupa logam dan perak serta mereka tidak mengamalkan hartanya di jalan Allah. Pada akhir semua harta benda yang kita miliki kelak dibuat bahan bakar di akhirat (Ktasir, 2013: 351-352).

Zakat merupakan anjuran islam yang wajib dilaksanakan, karena zakat rukun islam yang ke lima. Mengerjakan zakat adalah kewajiban, apabila tidak melaksanakannya atau terbebani, maka akan berdosa. Mengeluarkan zakat bagi umat muslim yang mampu serta memenuhi syarat merupakan suatu kewajiban, karena zakat dan shalat dijadikan al-quran dan hadist sebagai pelambang keseluruhan ajaran agama islam. Firman Allah SWT dalam surat Al-Bayinnah ayat 5 dan Surat Al-Baqarah ayat 110 (Syah, 1991).

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah allah dengan memurnikan ketataannya kepada-Nya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama islam yang lurus (Qs. Al- Bayyinah: 5)”.

Dari penggalan ayat ini adalah menjelaskan bahwa mereka diperintahkan dalam seluruh syariat. Kecuali, beribadah kepada Allah semesta, mengarahkan ibadah mereka hanya kepada wajah Nya, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Dan itulah agama yang menyertai seorang hamba untuk memperoleh ridha-Nya dan surga abadi serta selamat dari azab dan kemurkaan-Nya (HR. Muslim).

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kau akan mendapat pahalanya pada sisi Allah Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa saja yang kamu kerjakan (Qs. Al-Baqarah: 110)”.

Penggalan ayat tersebut menjelaskan dirikan shalat dengan sempurna dan keluarkan sebagian kekayaan untuk orang yang berhak mendapatkannya. Amal soleh yang kita lakukan semasa hidup akan menjadi tabungan sebelum datangnya kematian niscaya kita akan mendapat ganjaran dari Allah SWT pada hari kiamat. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui yang kita perbuat, lalu Dia akan memberi ganjaran pada setiap orang sesuai amal perbuatannya (Basiq, 2010).

Berdasarkan penggalan ayat-ayat Al-Qur'an tidak dapat disanggah, bahwa zakat memiliki kekuatan sebagai cara yang efisien dalam mengukuhkan ekonomi umat. Allah SWT telah mengadili pendapatan tiap individu, sebagian dianugerahkan karunia yang berlimpah dari pada yang lain, bukan untuk mengecualikan tetapi, kelompok yang diberikan penghasilan lebih untuk menunjang kelompok yang kurang mampu lewat zakat, infaq dan shadaqah. Allah SWT menegaskan hak dan kewajiban antara 2 (dua) kalangan yang terdiri antara yang kaya dan yang miskin dalam kesamaan penyaluran rezeki, yaitu dengan prosedur penyaluran zakat, sehingga kesepadanan kehidupan sosial manusia akan terjangkau serta meminimalisir iri hati yang dibayangkan dari golongan yang tidak memadai. Selain itu, di dalam kekayaan hamba yang berkecukupan sebagian adalah harta milik orang-orang yang kurang mampu. Zakat bukan menggambarkan persoalan tiap individu yang pengamalannya dipersembahkan hanya untuk kesadaran pribadi tetapi, zakat merupakan hak dan kewajiban (Amalia, 2012).

penyelenggaraan zakat yang efisien yaitu lewat lembaga amal zakat. Dalam Bab III Undang-Undang No.38 tahun 1999, penghimpunan dan penyaluran zakat, infak/shodaqah di Indonesia ada dua instansi, yaitu Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan instansi disajikan dalam OPZ. Sedangkan, Amil zakat disusun oleh masyarakat. Dalam UU 23 Tahun 2011 kedudukan amal zakat diatur dalam bentuk LAZ dan BAZ merupakan pusat lembaga publik dalam penghimpunan dan penyaluran zakat. Namun, ada kecurigaan *muzakki* karena laporan penggunaan dana zakat dan OPZ tidak transparan. Oleh karena itu, prosedur pelaporan penggunaan dana zakat wajib diberlakukan oleh semua Amil di Indonesia (Rahmadhita, 2012).

Mengelola dana zakat, infak dan sedekah dari donatur yang memerlukan pelaporan pertanggungjawaban oleh lembaga amal zakat. Sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang No.23 Tahun 2011 terkait pengelolaan zakat yang mengolah tugas dan fungsi amal zakat, yaitu pelaporan atas pertanggungjawaban penyelenggaraan pengelolaan zakat. Dalam melakukan pemberitahuan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, amal zakat memerlukan pedoman akuntansi yang tidak hanya mengatur terkait pelaporan, tetapi juga mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan yang terkait pengelolaan zakat. Tujuannya agar lembaga amal zakat dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum. Undang-undang ini dijadikan dasar hukum pembentukan zakat, infak/sedekah serta organisasi pengelola zakat di Indonesia. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sudah memiliki standar akuntansi zakat yang diatur oleh SAK 109 tentang akuntansi organisasi atau lembaga amal zakat terkait zakat, infak/sedekah dalam penyusunan laporan keuangan. SAK 109 mulai berlaku 1 Januari 2012. Tujuannya adalah untuk

memberikan laporan keuangan tentang sumber dan pengelolaan dana ZIS yang diterima lembaga amil zakat dari para donatur. SAK 109 juga mengatur bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, mempublikasikan serta melaporkan (Bahri, 2016).

Namun masih banyak entitas pengelolaan zakat yang tidak sepenuhnya mengimplementasikan SAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan terutama dalam menyajikan lima komponen laporan keuangan yang diregulasi dalam SAK 109, yaitu: neraca, laporan arus kas, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, serta catatan atas laporan keuangan. Diantaranya masih menyusun laporan perubahan dana saja (Syamsidar, 2019).

Hasil kajian ADB (*Asia development Bank*) dan lembaga amil zakat menegaskan, bahwa energi penghimpunan dana zakat Indonesia dapat mencapai Rp.217 Triliun. Angka tersebut merupakan penambahan dari zakat, infak dan sedekah setiap periode, sementara yang terdaftar di forum zakat nasional sekitar Rp.1,5 Triliun dana yang terkumpul. Seiring pertumbuhan ekonomi di Indonesia maka, dana ZIS akan meningkat serta dapat menyentuh angka Rp.217 Triliun (Baznas, 2016).

SAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu metode. Hal tersebut diharapkan dapat terlaksana dengan baik dalam hal koordinasi pelaporan, dan kesedarhanaan pencatatan, sehingga masyarakat umum dapat melihat laporan keuangan zakat dan mengkonfirmasi pengelolaannya. Selain itu, bertujuan untuk organisasi pengelolaan menerapkan sesuai dengan syariat yang berlaku, dan mengetahui ketaatan entitas dalam menerapkannya. Dalam SAK 109 berhubungan dengan pengakuan, pengukuran,

penyajian serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah (Syamsidar, 2019).

Dari kajian peneliti, bahwa BAZNAS Kota Mojokerto memakai aplikasi SIMBA sebagai penjelasan akuntansi dan manajemen zakatnya. Sebelumnya, BAZNAS Kota Mojokerto memakai *Microsoft Excel* pada pengolahan laporan keuangan dan SIMBA dipakai memasukkan data *muzakki* penghimpun dan pendistribusian dana ZIS. Dalam penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu memakai aplikasi, sehingga hasil laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku dan seragam (Khanan, 2020).

Penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap penerapan akuntansi zakat yang dilakukan lembaga pengelolaan zakat yang ada di Mojokerto. Alasan penulis menggunakan Kota Mojokerto sebagai objek penelitian dikarenakan di Kota Mojokerto penerimaan dana zakat pada tahun 2018 sebesar Rp.1,265,020,508.86. dan pada tahun 2019 jumlah penerimaan dana zakat sebesar Rp.1,541,059,242.29. Penyaluran dana zakat diberikan kepada pihak yang membutuhkannya yakni seperti fakir, miskin, *fisabilillah*, muaf, *ghorim*, Ibnu Sabil dalam bentuk *non cash* ataupun berupa aset yang masa manfaatnya berjangka panjang. Jumlah penyaluran dana zakat pada tahun 2018 sebesar Rp. 1,165,711,149.17 dan pada tahun 2019 penyaluran dana zakat sebesar Rp. 1,287,629,069.64 (BAZNAS, 2019).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, peneliti ingin membahas tentang penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Mojokerto telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tentang “Penerapan Standar Akuntansi

Keuangan Syariah No.109 Tentang Zakat,Infak/Sedekah Pada Baznas Kota Mojokerto”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana penerapan standar akuntansi keuangan syariah No. 109 pada BAZNAS Kota Mojokerto?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah Untuk menjelaskan serta menganalisis penerapan standar akuntansi keuangan syariah No. 109 pada BAZNAS Kota Mojokerto dalam penyusunan laporan keuangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah ada dua (2) yaitu :

1. Manfaat Teortis

a. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat memperoleh ilmu pengetahuan, pengalaman dan wawasan baru, serta pemahaman yang lebih baik lagi mengenai pencatatan dan pelaporan dana Zakat, Infak/Sedekah PSAK 109 di BAZNAS Kota Mojokerto.

b. Bagi Pembaca

Dengan membaca penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang SAK 109 serta laporan penndanaan dana ZIS BAZNAS Kota Mojokerto. Selain dapat digunakan referensi bagi penelitian lain yang ingin melakukan pengamatan secara detail, terutama masalah peneliti yang serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Dalam kesempatan penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan atas kinerja BAZNAS Kota Mojokerto sebagai lembaga amil zakat, sehingga dapat mengimplemetasikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109.

b. Bagi Penyumbang Dana

Penelitian ini diharapkan dapat membantu penyandang dana atau donatur mengetahui bagaimana pengelolaan dana didistribusikan kepada Badan Amil Zakat dan semakin yakin untuk terus menyumbangkan dana di BAZNAS Kota Mojokerto.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menjadi tolak ukur kesejahteraan pereknomian melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).